



PENETAPAN

Nomor 73/Pdt.P/2025/PA.Sda

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
Pengadilan Agama Sidoarjo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama secara elektronik dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Perwalian yang diajukan oleh:

PEMOHON, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Swasta, tempat kediaman di XXXX Kabupaten Sidoarjo, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Indra Bayu, S.H., M.H., Sigit Widodo, S.H. dan Pandu Adie Wijaya, S.H.**, adalah para Advokat & Konsultan Hukum, berkedudukan dan berkantor pada kantor Advokat "KANTOR HUKUM INDRA BAYU AND ASSOCIATES" yang beralamat di Desa Sumput Sidoarjo RT 05 RW 02 Kecamatan Sidoarjo Kabupaten Sidoarjo, Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 06 Januari 2025 dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Sidoarjo nomor 291/kuasa/01/205/PA.Sda tanggal 14 Januari 2025, sebagai Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sidoarjo dengan register perkara Nomor 73/Pdt.P/2025/PA.Sda, tanggal 14 Januari 2025 mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah menikah secara sah menurut agama Islam dengan SUAMI PEMOHON di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kauman Kabupaten

Hal. 1 dari 12 Hal. Penetapan No.73/Pdt.P/2025/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ponorogo pada tanggal 23 Mei 1994, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: XXXX tertanggal 23 Mei 1994;

2. Bahwa dari perkawinan antara Pemohon dengan SUAMI PEMOHON, telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama :
 - ANAK 1, Laki-laki, nik XXXX, Tempat/Tanggal lahir Magetan, 03 Agustus 1995;
 - ANAK 2, nik XXXX, Laki-laki, Tempat/Tanggal lahir Sidoarjo, 16 Januari 2008;
 - ANAK 3, nik XXXX, perempuan, ,Tempat/Tanggal lahir Sidoarjo, 25 April 2010;
3. Bahwa pada tanggal 17 Juli 2024, suami Pemohon yang bernama SUAMI PEMOHON meninggal dunia karena sakit dan tercantum dalam Surat Kematian Nomor XXXX. yang diterbitkan oleh Kepala Desa Entalsewu yang diterbitkan pada tanggal 26 Juli 2024 ;
4. Bahwa setelah kematian ayah kandung anak tersebut maka anak tersebut menjadi tanggung jawab dan berada dalam pemeliharaan/pengasuhan Pemohon sebagai ibu kandung dari anak tersebut dan tinggal bersama Pemohon;
5. Bahwa keluarga dari pihak Pemohon dan juga dari keluarga pihak suami (SUAMI PEMOHON) telah mengamanatkan dan menyerahkan sepenuhnya bahwa hak perwalian terhadap anak yang bernama ANAK 2, nik XXXX, Laki-laki, Tempat/Tanggal lahir Sidoarjo, 16 Januari 2008 dan ANAK 3, nik XXXX, perempuan, Tempat/Tanggal lahir Sidoarjo, 25 April 2010, tersebut diserahkan kepada Pemohon karena belum cukup umur;
6. Bahwa selama ini Pemohon berkelakuan baik, sangat sayang kepada anak, Pemohon juga bertanggung jawab atas anak Pemohon dan Pemohon tidak pernah melanggar hukum atau melakukan tindak pidana;
7. Bahwa Pemohon memerlukan Penetapan Perwalian atas anak kandung dibawah umur, Pemohon dengan almarhum suami yang SUAMI PEMOHON guna dijadikan alas hukum untuk kepentingan hukum anak-anak dibawah umur tersebut dan mengurus surat-surat berharga yang berkaitan dengan hak-hak anak di bawah umur tersebut;

Hal. 2 dari 12 Hal. Penetapan No.73/Pdt.P/2025/PA.Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa atas permohonan Pemohon sebagai wali dari anak bernama :
- ANAK 2, nik XXXX, Laki-laki, Tempat/Tanggal lahir Sidoarjo, 16 Januari 2008;
 - ANAK 3, nik XXXX, perempuan, ,Tempat/Tanggal lahir Sidoarjo, 25 April 2010;
- tidak ada pihak-pihak yang keberatan;
9. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ini dengan alasan sebagai berikut:
- a. Bahwa diperlukan untuk mengurus balik nama/Pengalihan dan atau pengambilan tabungan di Bank Mandiri no rekening XXXXatas nama SUAMI PEMOHON;

Bahwa atas dasar alasan-alasan tersebut, Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama Sidoarjo, untuk berkenan memanggil dan memeriksa dan selanjutnya mengabulkan permohonan Pemohon sebagai berikut:

PRIMER

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Pemohon sebagai wali dari anak kandung Pemohon dengan Almarhum SUAMI PEMOHON yang bernama:
 - ANAK 2, nik XXXX, Laki-laki, Tempat/Tanggal lahir Sidoarjo, 16 Januari 2008;
 - ANAK 3, nik XXXX, perempuan, ,Tempat/Tanggal lahir Sidoarjo, 25 April 2010;
3. Menyatakan bahwa permohonan Perwalian anak di gunakan untuk:
 - mengurus balik nama/Pengalihan dan atau pengambilan tabungan di Bank Mandiri no rekening XXXXatas nama SUAMI PEMOHON;
4. Membebaskan biaya sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

SUBSIDER

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa Pemohon dalam perkara ini memberi kuasa kepada **Indra Bayu, S.H., M.H., Sigit Widodo, S.H. dan Pandu Adie Wijaya, S.H.**, adalah para Advokat & Konsultan Hukum, berkedudukan dan berkantor pada kantor Advokat "KANTOR HUKUM INDRA BAYU AND ASSOCIATES" yang beralamat di Desa Sumput Sidoarjo RT 05 RW 02 Kecamatan Sidoarjo Kabupaten Sidoarjo,

Hal. 3 dari 12 Hal. Penetapan No.73/Pdt.P/2025/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 06 Januari 2025, setelah diperiksa surat kuasa telah sesuai dengan syarat formil materiil surat kuasa;

Bahwa dengan adanya Kuasa Pemohon menyerahkan asli surat kuasa dan asli surat permohonan untuk beracara secara elektronik, kemudian surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang diupload pada aplikasi e-Court, lalu diverifikasi oleh Hakim, kemudian Hakim menyatakan bahwa perkara ini akan disidangkan secara elektronik (PERMA Nomor 7 Tahun 2022);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah hadir sendiri di persidangan, lalu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

BUKTI SURAT:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dari Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sidoarjo atas nama PEMOHON Nomor XXXX tanggal 17 Oktober 2024. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan dokumen yang diunggah/diupload pada aplikasi e-Court, lalu diverifikasi kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1). Diberi tanggal dan paraf Hakim;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kepala KUA Kecamatan Kauman Kabupaten Ponorogo Nomor XXXX tanggal 23 Mei 1994. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan dokumen yang diunggah/diupload pada aplikasi e-Court, lalu diverifikasi kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2). Diberi tanggal dan paraf Hakim;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran dari Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sidoarjo atas nama ANAK 2 Nomor XXXX tanggal 23 Januari 2008. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan dokumen yang diunggah/diupload pada aplikasi e-Court, lalu diverifikasi kemudian dicocokkan dan telah sesuai

Hal. 4 dari 12 Hal. Penetapan No.73/Pdt.P/2025/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan aslinya dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.3).
Diberi tanggal dan paraf Hakim;

4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran dari Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sidoarjo atas nama ANAK 3 Nomor XXXX tanggal 09 Agustus 2010. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan dokumen yang diunggah/diupload pada aplikasi e-Court, lalu diverifikasi kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.4).
Diberi tanggal dan paraf Hakim;

5. Fotokopi Surat Kematian dari Kepala Desa Entalsewu atas nama SUAMI PEMOHON nomor XXXX tanggal 26 Juli 2024. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan dokumen yang diunggah/diupload pada aplikasi e-Court, lalu diverifikasi kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.5). Diberi tanggal dan paraf Hakim;

6. Fotokopi Rekening Tabungan dari Bank Mandiri KCP Sidoarjo atas nama SUAMI PEMOHON nomor XXXX. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan dokumen yang diunggah/diupload pada aplikasi e-Court, lalu diverifikasi kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.6). Diberi tanggal dan paraf Hakim;

BUKTI SAKSI:

Saksi 1., umur 56 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Kabupaten Sidoarjo, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, karena saksi adalah tetangga Pemohon;
- Bahwa Pemohon menikah dengan SUAMI PEMOHON pada tanggal 23 Mei 1994, telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak masing-masing bernama ANAK 1, umur 29 tahun; ANAK 2, umur 17 tahun dan ANAK 3, umur 14 tahun;
- Bahwa sepengetahuan saksi almarhum SUAMI PEMOHON meninggal dunia pada tanggal 26 Juli 2024;

Hal. 5 dari 12 Hal. Penetapan No.73/Pdt.P/2025/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon adalah orang tua yang bertanggung jawab terhadap keluarga dan penyayang terhadap anak-anaknya;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan perwalian adalah untuk mengurus balik nama/Pengalihan dan atau pengambilan tabungan di Bank Mandiri no rekening XXXXatas nama SUAMI PEMOHON, karena anak-anaknya yang bernama ANAK 2dan ANAK 3 belum cukup umur, sehingga perlu penetapan perwalian dari Pengadilan Agama;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon adalah orang yang jujur dan dapat di percaya;

Saksi 2., umur 61 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Kabupaten Sidoarjo, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, karena saksi adalah tetangga Pemohon;
- Bahwa Pemohon menikah dengan SUAMI PEMOHON sekitar tahun 1994, telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak masing-masing bernama ANAK 1; ANAK 2dan ANAK 3;
- Bahwa sepengetahuan saksi almarhum SUAMI PEMOHON meninggal dunia pada tanggal 26 Juli 2024;
- Bahwa Pemohon adalah orang tua yang bertanggung jawab terhadap keluarga dan penyayang terhadap anak-anaknya;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan perwalian adalah untuk mengurus balik nama/Pengalihan dan atau pengambilan tabungan di Bank Mandiri no rekening XXXXatas nama SUAMI PEMOHON, karena anak-anaknya yang bernama ANAK 2dan ANAK 3 belum cukup umur, sehingga perlu penetapan perwalian dari Pengadilan Agama;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon adalah orang yang jujur dan dapat di percaya;

Bahwa selanjutnya Pemohon mengajukan kesimpulan tetap pada permohonan dan mohon penetapan;

Hal. 6 dari 12 Hal. Penetapan No.73/Pdt.P/2025/PA.Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa para Pemohon dalam perkara ini memberi kuasa kepada **Indra Bayu, S.H., M.H., Sigit Widodo, S.H. dan Pandu Adie Wijaya, S.H.**, adalah para Advokat & Konsultan Hukum, berkedudukan dan berkantor pada kantor Advokat "KANTOR HUKUM INDRA BAYU AND ASSOCIATES" yang beralamat di Desa Sumput Sidoarjo RT 05 RW 02 Kecamatan Sidoarjo Kabupaten Sidoarjo, Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 06 Januari 2025;

Menimbang, bahwa Surat Kuasa Khusus tersebut, ternyata telah memenuhi syarat formil dan materiil surat kuasa, maka Hakim berpendapat bahwa surat kuasa khusus dimaksud dapat dinyatakan sah dan karenanya penerima kuasa harus pula dinyatakan telah mempunyai kedudukan dan kapasitas sebagai subjek hukum yang berhak melakukan tindakan hukum atas nama pemberi kuasa untuk beracara dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa dengan adanya Kuasa Pemohon menyerahkan asli surat kuasa dan asli surat permohonan untuk beracara secara elektronik, kemudian surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang diupload pada aplikasi e-Court, lalu diverifikasi oleh Hakim, kemudian Hakim menyatakan bahwa perkara ini akan disidangkan secara elektronik (PERMA Nomor 7 Tahun 2022);

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan Perwalian adalah bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang bernama SUAMI PEMOHON pada tanggal 23 Mei 1994, telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak masing-masing bernama ANAK 1, umur 29 tahun; ANAK 2, umur 17 tahun dan ANAK 3, umur 14 tahun, namun SUAMI PEMOHON telah meninggal dunia, sehingga anak-anak tersebut berada di bawah pengasuhan Pemohon dan oleh karena anak yang bernama ANAK 2 dan ANAK 3 tersebut masih dibawah umur (belum cakap untuk melakukan perbuatan hukum), maka Pemohon memandang

Hal. 7 dari 12 Hal. Penetapan No.73/Pdt.P/2025/PA.Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perlu mengajukan permohonan penetapan perwalian atas anak-anak tersebut, khususnya untuk mengurus balik nama/Pengalihan dan atau pengambilan tabungan di Bank Mandiri no rekening XXXX atas nama SUAMI PEMOHON;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu P.1 sampai dengan P.6 dan 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti fotokopi surat yang aslinya dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan cocok dengan aslinya, isi bukti-bukti tersebut relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Perwalian, maka alat-alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil dan sebagai akta autentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 yang berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk an Pemohon, surat yang aslinya dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan cocok dengan aslinya, isi bukti-bukti tersebut relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Perwalian, maka alat-alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil dan sebagai akta autentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 yang berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah an Pemohon dengan SUAMI PEMOHON, surat yang aslinya dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan cocok dengan aslinya, isi bukti-bukti tersebut relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Perwalian, maka alat-alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil dan sebagai akta autentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 dan P.4 yang berupa Kutipan Akta Kelahiran an ANAK 2 dan ANAK 3, surat yang aslinya dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan cocok dengan aslinya, isi bukti-bukti tersebut relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Perwalian, maka alat-alat bukti tersebut

Hal. 8 dari 12 Hal. Penetapan No.73/Pdt.P/2025/PA.Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah memenuhi syarat formil dan materil dan sebagai akta autentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5 yang berupa fotokopi Surat Kematian an SUAMI PEMOHON, surat yang aslinya dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermaterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan cocok dengan aslinya, isi bukti-bukti tersebut relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Perwalian, maka alat-alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil dan sebagai akta autentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.6 yang berupa fotokopi Rekening Tabungan, surat yang aslinya dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermaterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan cocok dengan aslinya, isi bukti-bukti tersebut relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Perwalian, maka alat-alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil dan sebagai akta autentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan 2 orang saksi, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, bukti-bukti surat dan keterangan para saksi, maka telah ditemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon menikah dengan almarhum SUAMI PEMOHON pada tanggal 23 Mei 1994, telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak masing-masing

Hal. 9 dari 12 Hal. Penetapan No.73/Pdt.P/2025/PA.Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama ANAK 1, umur 29 tahun; ANAK 2, umur 17 tahun dan ANAK 3, umur 14 tahun;

- Bahwa almarhum SUAMI PEMOHON meninggal dunia pada tanggal 26 Juli 2024;
- Bahwa Pemohon mengajukan perwalian karena anak-anaknya yang bernama ANAK 2 dan ANAK 3 masih dibawah umur;
- Bahwa keperluan Pemohon mengajukan perwalian adalah untuk mengurus balik nama/Pengalihan dan atau pengambilan tabungan di Bank Mandiri no rekening XXXX atas nama SUAMI PEMOHON;
- Bahwa anak-anak Pemohon menyetujuinya dan tidak keberatan atas perwalian tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dan dengan memperhatikan ketentuan Pasal 50, 51 dan 53 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 107, 109 Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan Pemohon beralasan hukum dan *patut untuk dikabulkan*;

Menimbang, bahwa dengan ditetapkannya Pemohon sebagai Wali atas ANAK 2, umur 17 tahun dan ANAK 3, umur 14 tahun, maka hak-hak dan kewajiban-kewajiban keperdataan anak-anak tersebut sampai anak-anak dewasa/mandiri, beralih kepada Pemohon sebagai walinya, semata-mata untuk kepentingan anak-anak tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan secara elektronik di Pengadilan Junto Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung nomor 1 tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik dan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor

Hal. 10 dari 12 Hal. Penetapan No.73/Pdt.P/2025/PA.Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

363/KMA/SK/XII/2022 tentang Petunjuk Teknis Administrasi Perkara dan Persidangan Secara Elektronik di Pengadilan;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Pemohon sebagai wali dari anak yang bernama (ANAK 2, umur 17 tahun dan ANAK 3, umur 14 tahun);
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 320.000,00 (tiga ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan oleh Hakim pada hari Kamis tanggal 06 Februari 2025 Masehi, bertepatan dengan tanggal 7 Sya'ban 1446 Hijriah, oleh Drs. H. Arifin, S.H., M.H. sebagai Hakim, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Tunggal tersebut dengan dibantu oleh H. Syarif Hidayat, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh kuasa Pemohon secara elektronik;

Hakim,

Ttd.

Drs. H. Arifin, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

H. Syarif Hidayat, S.H., M.H.

Perincian biaya :

Pendaftaran	Rp	30.000,00
Proses	Rp	100.000,00
Penggandaan Berkas	Rp	50.000,00
Panggilan	Rp	0,00
Sumpah	Rp	100.000,00
PNBP	Rp	20.000,00
Redaksi	Rp	10.000,00

Hal. 11 dari 12 Hal. Penetapan No.73/Pdt.P/2025/PA.Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Meterai	Rp	10.000,00
Jumlah	Rp	320.000,00

(tiga ratus dua puluh ribu rupiah);

Hal. 12 dari 12 Hal. Penetapan No.73/Pdt.P/2025/PA.Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)